



PUTUSAN

Nomor : 31/Pdt.G/2011/PTA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Penetapan Ahli Waris antara : -----

1. **PEMBANDING I,** beralamat di

Depok ;-----

2. **PEMBANDING II,** beralamat di

Depok ;-----

3. **PEMBANDING III,** beralamat di Kabupaten

Tangerang ;-----

4. **PEMBANDING IV,** Jakarta

Selatan;-----

5. **PEMBANDING V,** beralamat di Jawa

Timur;-----

6. **PEMBANDING VI,** beralamat di Depok ;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada SAHAT

Hal. 1 dari 9/put.No.31/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di
Komplek Perumahan Pondok Hijau Permai blok M5, Jalan
Mawar II No. 15 Kota

Bekasi;- -----

Selanjutnya disebut ;

PARA PEMBANDING -----

M e l a w a n

1. TERBANDING I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan
Karyawan, tempat tinggal di Jakarta
Selatan;- -----

2. TERBANDING II, umur 45 tahun, bertempat tinggal di
Jakarta Barat;- -----

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada ALI
SURONO, SH dan SUGENG PANGESTOWO, SH,
Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan
Hukum ALI SURONO, SH and PARTNER YANG BERALAMAT di
Jalan Wates KM 5 Yogyakarta/ Gamping Tengah,
Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta,
selanjutnya disebut

----- P

ARA TERBANDING -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 2 dari 9 / put.No.31/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding oleh
Pembanding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman tanggal 17 Maret 2011
Nomor 56/Pdt.P/2010/PA.Smn. yang amarnya berbunyi sebagai
berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I/Terlawan I
dan Pemohon II/Terlawan II ; - -
2. Menyatakan, HADI SASTRO alias KADIYO Bin
MERTOSENTIKO telah meninggal DUNIA pada hari
Sabtu tanggal 5 Agustus
1989;- -----
3. Menetapkan, TERBANDING I (Pemohon I/Terlawan
I) dan TERBANDING II (Pemohon II/Terlawan II)
ahli waris HADI SASTRO alias KADIYO Bin
MERTOSENTIKO;-
4. Menetapkan, TANAH PEKARANGAN dan TANAH SAWAH
seluas 2215 M2, sebagaimana yang tercantum
dalam Model E disempurnakan No. 650 atau
Letter C Desa No. 369 yang terletak di
Hal. 3 dari 9 / put.No.31/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gancangan, Sidomulyo, Godean, Sleman yang
persil- persilnya adalah sebagai
berikut :-----

- Persil 6 b Kelas I Luas 940
M2 ;-----

- Persil 27 Kelas III Luas 365
M2 ;-----

- Persil 30 Kelas III Luas 300
M2 ;-----

- Persil 31 Kelas IV Luas 475
M2 ;-----

- Persil 31 Kelas IV Luas 135
M2 ;-----

adalah harta waris dari HADI SASTRO alias KADIYO Bin
MERTOSENTIKO ;---

5. Menolak permohonan Pelawan I, Pelawan II,
Pelawan III, Pelawan IV, Pelawan V, dan
Pelawan
VI;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon
I/Terlawan I dan Pemohon II/Terlawan II yang
hingga saat ini dihitung sejumlah Rp
1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu
rupiah);-----

Hal. 4 dari 9 / put.No.31/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 Para Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pihak Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pihak Terbanding, telah diberitahukan kepada masing-masing pihak ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diampaiakan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara seperti yang diatur dalam peraturan perundang- undangan, karenanya permohonan banding mana harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding serta kontra memori banding dari para pihak telah diteliti dan dipelajari dengan seksama;

Menimbang, bahwa setelah membaca bundel banding yang terdiri dari turunan penetapan Nomor: 56/Pdt.P/2010/PA.Smn, Hal. 5 dari 9 / put.No.31/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17 Maret 2011, berita acara- berita sidang dan lain-lain, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan dasar-dasar pertimbangan dan alasan hakim pertama dalam mengabulkan permohonan ini, menurut Pengadilan Tinggi Agama hakim pada tingkat pertama keliru menerima intervensi pihak lain dengan meneruskan perkara volunter yang menyebabkan terjadinya kekacauan acara, dan Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendiri seperti yang terurai dibawah ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon I/Terbanding I dan Pemohon II/Terbanding II mengajukan permohonan penetapan ahli waris (volunter) kepada Pengadilan Agama Sleman dan tengah dalam proses perkaranya, masuklah pihak lain (pihak ketiga) yang merasa dirugikan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan masuk sebagai pihak para Pemohon dengan suratnya tanggal 27 September 2010 yaitu : -----

1. **PEMBANDING I**, beralamat di
Depok ;-----

2. **PEMBANDING II**, beralamat di
Depok;-----

3. **PEMBANDING III**, beralamat di Kabupaten Tangerang

Hal. 6 dari 9 / put.No.31/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **PEMBANDING** IV, Jakarta

Selatan ; -----

5. **PEMBANDING** V, beralamat di Jawa

Timur ; -----

6. **PEMBANDING** VI, beralamat di

Depok ; -----

Melalui kuasa hukumnya Sahat Harahap, SH Advokat/Pengacara S. Harahap, SH & Partner dengan surat kuasa tanggal 19 September 2010, mengajukan permohonan tanggal 27 September 2010 agar diterima sebagai pihak dan menyampaikan dalil- dalil sebagai berikut:- -----

Bahwa ahli waris dari almarhum Hadi Sastro bukan hanya 2 orang seperti permohonan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi berjumlah 4 orang yaitu:- -----

1. Mugimin bin Hadi Sastro;

2. Mugiyo bin Hadi Sastro;

3. TERBANDING I; dan

4. TERBANDING II.

Bahwa Mugimin bin Hadi Sastro, telah meninggal dunia dan meninggalkan 6 orang anak yaitu:

Hal. 7 dari 9 / put.No.31/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. PEMBANDING I;
2. PEMBANDING II;
3. PEMBANDING III;
4. PEMBANDING IV;
5. PEMBANDING V; dan
6. PEMBANDING VI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela berita acara persidangan ke – 5 tanggal 04 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqoidah 1431 Hijriyah, Pengadilan Agama Sleman menerima para Pemohon untuk ikut dalam perkara sebagai para Penggugat Intervensi I – VI;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama hakim pertama keliru mendudukan pihak yang masuk bermohon ikut berperkara dalam/sedang perkara berjalan untuk melindungi hak perdatanya bukan merupakan perlawanan, tetapi merupakan intervensi in casu voeing, maka kedudukan para pihak setelah sidang insidental menerima sebagai pihak intervensi, berubah semula Pemohon I menjadi Pemohon I/Tergugat Intervensi I, Pemohon II menjadi Pemohon II/Tergugat Intervensi II, sedangkan yang masuk ikut berperkara tersebut Penggugat Intervensi I sampai Penggugat Intervensi VI ; -----

Menimbang, bahwa berdasar doktrin ahli hukum antara lain M. Yahya Harap, SH dalam buku Hukum Perdata, mengatakan bahwa bila ada perlawanan atas putusan volunter (*derden verzet*), itu tidak sepenuhnya perlawanan murni tetapi *quasi* Hal. 8 dari 9 / put.No.31/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

derden verzet karena yang lawan itu putusan volunter, maka intervensi terhadap jalannya persidangan perkara volunter juga berarti *quasi intervensi*, yang apabila terbukti penggugat intervensi mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka perkara tidak dilanjutkan, tetapi permohonan volunter diputus dengan putusan positif karena adanya iktikad tidak baik dengan menolak permohonan, selanjutnya perkara diajukan, diproses dan diputus secara *contensius* ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat hakim pertama keliru dengan melanjutkan perkara volunter yang diproses secara *kontensius* sehingga terjadi ketimpangan acara (tidak tertibnya beracara), seharusnya hakim pertama sejak diterima pihak lain (pihak ketiga) yang mengajukan permohonan intervensi dalam persidangan insidentil, maka permohonan penetapan ahli waris (volunter) tersebut dengan serta merta harus ditolak karena nyata- nyata adanya iktikad tidak baik dari pihak yang mengajukan volunter tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama, hakim keliru mengabulkan permohonan intervensi dalam putusan sela padahal didalam putusan akhir hakim pertama menyatakan para Penggugat Intervensi bukan ahli waris berarti bukan punya kapasitas (*legal standing*) dalam perkara a quo yang seharusnya tidak diterima sebagai Penggugat Intervensi dalam permohonan masuk dalam perkara berjalan sejak semula ;

Hal. 9 dari 9 / put.No.31/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena telah terlanjur prosesnya seperti tersebut diatas, ditambah dengan kemungkinan hilangnya status Mugiyo bin Hadi Sastro yang tidak jelas apa meninggal lebih dulu, atau meninggal lebih dulu dari ayahnya sedang ia punya anak, atau meninggal setelah ayahnya meninggal, semua itu tidak ada keterangan, ditambah lagi dengan para Penggugat Intervensi I – VI tidak puas dengan kesimpulan Pengadilan Agama Sleman, serta yang namanya volunteer dalam praktek pengadilan hanya dua kemungkinan dikabulkan atau ditolak, karenanya amatlah beralasan permohonan Pemohon I/Tergugat Intervensi I/Terbanding I dan Pemohon II/Tergugat Intervensi II/Terbanding II ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman No 56/Pdt/P/2010/PA.Smn Tanggal 17 Maret 2011. tidaklah dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan menolak permohonan para Pemohon/para Tergugat Intervensi/para Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Pihak yang dikalahkan dengan putusan ini dihukum membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang- undangan terkait;

Hal. 10 dari 9 / put.No.31/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor No
56/Pdt/P/2010/PA.Smn Tanggal 17 Maret 2011 Dan Dengan
Mengadili

Sendiri:- -----

1. Menyatakan menerima permohonan intervensi Para
Penggugat Intervensi;- --

2. Menolak permohonan para Pemohon/para Tergugat
Intervensi;- -----

3. Menghukum para Pemohon/para Tergugat Intervensi
untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
dihitung sebesar Rp. 1.041.000,00 (satu juta empat
puluh satu ribu rupiah) ;

- Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya
perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Hal. 11 dari 9 / put.No.31/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari
Senin tanggal 25 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal
23 Sya'ban 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H.MARJOHAN SYAM,
SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. H. AHMAD, SH, MH.
dan Drs.H.AMIN ROSYIDI, SH masing- Masing sebagai Hakim
Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Yogyakarta tanggal 20 Juni 2011 Nomor 31/Pdt.G/2011/PTA.Yk.
telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Ketua
Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh
Aminullah M. Noor, SmHk. sebagai Panitera Pengganti, tanpa
dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.MARJOHAN

SYAM,SH MH.

Hakim Anggota I :

Hakim Anggota II :

Hal. 12 dari 9 / put.No.31/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. H. AHMAD, SH.,MH.

Drs. H. AMIN ROSYIDI, SH

Panitera Pengganti

ttd

AMINULLAH.M.NOOR, SH

Rincian Biaya :

- Pendaftaran perkara Rp. 139.000,-
 - Materai Rp. 6.000,-
 - Redaksi Rp. 5.000,-
 - Jumlah Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

Supardjiyanto, SH

Hal. 13 dari 9 / put.No.31/Pdt.G/2011/PTA.Yk.